



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka BLUD UPT Puskesmas memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa untuk mengatur pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 51 dan pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya Pedoman Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah UPT Pukesmas Kabupaten Bone;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Indonesia Daerah Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN BONE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone
2. Bupati adalah Bupati Bone
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Bone yang terdiri dari Puskesmas Puskesmas Non Rawat Inap/Rawat Jalan.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. BLUD Puskesmas adalah UPT Puskesmas dengan pengelolaan Badan Layanan umum daerah.
7. Pimpinan BLUD adalah Kepala UPT Puskesmas.
8. Kapitasi adalah sistem pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

- berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
9. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
 10. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, dan atau pelayanan lainnya.
 11. Biaya Operasional adalah biaya mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, yang meliputi belanja barang dan jasa serta belanja modal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman pemanfaatan dana pendapatan pada UPT BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni untuk mengatur pemanfaatan dana pendapatan pada UPT BLUD Puskesmas agar tercapainya pemanfaatan dana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni pemanfaatan dana BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari:

- a. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b. pendapatan layanan dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan;
- c. pendapatan hasil kerjasama;
- d. pendapatan dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e. pendapatan BLUD UPT Puskesmas lainnya.

BAB IV

PEMANFAATAN PENDAPATAN LAYANAN YANG BERSUMBER DARI PELAYANAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :
 - a. dana Kapitasi;
 - b. dana Non Kapitasi; dan
 - c. dana Pelayanan Umum.

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

BAGIAN KEDUA

PEMANFAATAN DANA

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi:
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.

- (2) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Non PNS lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemanfaatan dana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. jasa Layanan sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan JKN dan non Kapitasi;
- b. jasa Layanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penerimaan layanan umum;

- c. remunerasi sebesar 10 (sepuluh persen) dari penerimaan pelayanan umum; dan
- d. biaya Operasional sebesar 40% (empat puluh persen dari penerimaan JKN, Non Kapitasi dan Pelayanan Umum.

Pasal 7

Pemanfaatan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diatur dengan pola sebagai berikut;

a. Jasa Layanan Dana Kapitasi JKN

(1) Jasa Layanan Dana Kapitasi JKN diperhitungkan :

Sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk anggaran jasa pelayanan dengan menghitung jasa layanan 100% (seratus persen) dan diperuntukkan :

- 85%-90% (Sembilan puluh persen) untuk jasa layanan PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- 10%-15% (sepuluh persen) diberikan untuk jasa layanan Tenaga Kontrak Non PNS dan Tenaga Non PNS lainnya

(2) Sebesar 40% (empat puluh persen) di alokasikan untuk anggaran biaya operasional

b. Jasa Layanan Dana Non Kapitasi JKN Jasa Layanan Dana Non Kapitasi JKN diperhitungkan:

(1) Sebesar 60% (enam puluh persen) di alokasikan untuk anggaran Jasa Pelayanan.

(2) Sebesar 40% (empat puluh persen) di alokasikan untuk anggaran biaya Operasional.

c. Jasa Dana Pelayanan Umum

Dana pelayanan umum diperhitungkan

- Sebesar 50% (lima puluh persen) di alokasikan untuk anggaran Jasa Pelayanan.
- Sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk remunerasi.
- Sebesar 40% (empat puluh persen) di alokasikan untuk anggaran biaya operasional

Pasal 8

Untuk pembagian jasa layanan Dana Kapitasi JKN adalah sebagai berikut: *Indexing* merupakan teknik untuk menentukan besaran skor individu pegawai BLUD sesuai dengan beban kerja

Indexing berdasarkan:

1) Pengalaman dan masa kerja

- | | | | |
|----|-----------------|---|----|
| 1. | 5-10 tahun | = | 5 |
| 2. | 11-15 tahun | = | 10 |
| 3. | 16-20 tahun | = | 15 |
| 4. | 21-25 tahun | = | 20 |
| 5. | 25-30 tahun | = | 25 |
| 6. | 30 tahun keatas | = | 30 |

2) Jabatan tanggung jawab (*position index*)

- | | | | |
|----|--------------------------|---|-----|
| 1. | Pimpinan BLUD | = | 100 |
| 2. | Pejabat pengelola KTU | = | 30 |
| 3. | Bendahara pengeluaran | = | 50 |
| 4. | Operator | = | 20 |
| 5. | Bendahara penerima | = | 30 |
| 6. | Jejaring | = | 10 |
| 7. | Pejabat teknis UKP/ UKM | = | 10 |
| 8. | Penanggung jawab program | = | 10 |

3) Kualifikasi adalah untuk penghargaan nilai kualitas berdasarkan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | | | |
|----|--|---|-----|
| 1. | Tenaga Medis | = | 150 |
| 2. | Apoteker/Ners/S2 | = | 100 |
| 3. | S1/D4 | = | 80 |
| 4. | Non kesehatan/kesehatan D3 atau <D3 masa kerja >10 | = | 60 |
| 5. | Tenaga kesehatan <D3 | = | 50 |
| 6. | Non kesehatan <D3 | = | 25 |

Bagi non PNS yang diperhitungkan untuk penambahan besaran kapitasi diberikan sesuai engan perhitungan PNS

4) Kinerja/Kehadiran (*Performance indeks*) adalah untuk mengukur poin kinerja berdasarkan poin kehadiran dikalikan dengan kinerja berdasarkan penilaian pimpinan BLUD.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{jumlah kehadiran} \times \text{Kinerja}}{\text{jumlah hari kerja dalam 1 bulan}}$$

Kinerja

Baik : 15

Cukup : 10

Kurang : 5

- 5) Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya, yang diakumulasi sampai dengan 7 jam dikurangi (satu) poin;
- 6) Ketidakhadiran akibat sakit (keterangan dokter) dan/atau penugasan paling banyak 3 (tiga) hari, tetap diberikan dan dianggap hadir dan untuk hari ke empat dan seterusnya dihitung sesuai absen. Ketidakhadiran akibat izin tidak dihitung sebagai kehadiran dari hari pertama izin dikeluarkan.
- 7) Ketidakhadiran akibat penugasan oleh pimpinan BLUD dalam rangka melaksanakan pelayanan luar gedung di wilayah Puskesmas paling banyak 6 (enam) hari Kerja tetap diberikan dan dianggap hadir dan untuk hari ke 7 (tujuh) dihitung berdasarkan absen.
- 8) Total skor puskesmas adalah penjumlahan total skor individu
- 9) Jumlah jasa pelayanan individu adalah total skor individu dibagi total skor puskesmas dikali jumlah dana.

Pasal 9

Pemanfaatan dana untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan untuk:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang jasa; dan
- c. belanja modal.

Pasal 10

Pemanfaatan dana untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b dimanfaatkan untuk:

- a. belanja obat;
- b. belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
- c. belanja bahan kimia laboratorium, reagen dan oksigen;
- d. belanja pengadaan alat kedokteran umum dan kedokteran gigi;
- e. belanja pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan;
- f. belanja makan dan minum;
- g. belanja jasa profesi narasumber;
- h. belanja fotocopy dan jilid;
- i. belanja selimut, bantal, kasur, skrem dan garden;
- j. belanja service ringan alat kesehatan;

- k. belanja pemeliharaan ringan kantor;
- l. belanja plastik obat;
- m. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
- n. belanja pembakaran sampah medis;
- o. belanja perjalanan dinas dan transportasi;
- p. belanja cetak dan jilid;
- q. belanja alat tulis kantor;
- r. belanja kawat, faksirnili dan internet;
- s. belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- t. belanja alat-alat listrik dan elektronik; dan
- u. belanja kontribusi pelatihan, workshop dan peningkatan SDM lainnya

Pasal 11

Pemanfaatan dana untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c dimanfaatkan untuk:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
- d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- e. belanja modal aset lainnya.

BAB V

PEMANFAATAN PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

Pasal 12

Dana pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang telah diterima oleh BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dimanfaatkan untuk:

- a. belanja barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas; dan
- b. belanja modal BLUD UPT Puskesmas.

BAB VI

YANG BERSUMBER DARI HASIL KERJA SAMA

Pasal 13

Dana pendapatan layanan yang bersumber dari hasil kerjasama yang telah diterima oleh BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimanfaatkan untuk:

- a. belanja barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas; dan
- b. belanja modal BLUD UPT Puskesmas.

BAB VII

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI HIBAH DALAM BENTUK KAS

Pasal 14

Dana pendapatan layanan yang bersumber dari hibah dalam bentuk kas yang telah diterima oleh BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimanfaatkan untuk:

- a. belanja barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas; dan
- b. belanja modal BLUD UPT Puskesmas;

BAB VIII

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BLUD LAINNYA

Pasal 15

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e antara lain berupa:

- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/
atau
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 16

Dana pendapatan yang berasal dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang telah diterima oleh BLUD UPT Puskesmas dimanfaatkan untuk:

- a. belanja barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas; dan
- b. belanja modal BLUD UPT Puskesmas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pembagian jasa layanan yang bersumber dari dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 untuk bulan Januari sampai Maret 2022.
- (2) Pembagian jasa layanan yang bersumber dari dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b tetap mempedomani Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 untuk bulan Januari sampai Maret 2022.

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. D. H. MUR YAMIN AT., M.SI	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM	
3. ANWAR, SH., M.SI, MH.	
4. A. ERNI, SH., M.SI	
5. BANLI, SH	

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 20 Maret 2022
BUPATI BONE



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 20 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 13